



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 13 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.031, RW.012, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 08 Juni 1976, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1404024806770001. Bertempat tinggal dahulu di Dusun Suka Mandiri, RT.031, RW.012, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 1 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 664/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, 07 Januari 2002 M atau 23 Syawal 1422 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/33/I/2002 dan ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 07 Januari 2002 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa dalam buku nikah nama Pemohon adalah adalah orang yang sama dengan berdasarkan KTP dan KK
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon Pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah bersama yang terletak di Dusun Suka Mandiri, RT.031, RW.012, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - , Tempat tanggal lahir di Bagan Jaya, 17 Desember 2002, tinggal bersama Pemohon.
6. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi Awal tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon, bahkan menjaga anak pun selalu di lalaikan oleh Termohon dan di biarkan saja;

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu mengeluh dan tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, karna Termohon merasa tinggal di desa, bukan di kota, padahal Pemohon bekerja di desa tersebut, dan kebutuhan sehari-hari pun di dapatkan dari hasil kelapa milik Pemohon;
 - Pemohon sudah membukakan usaha warung untuk Termohon, bahkan sudah 2 kali, namun Termohon tetap ingin pindah dan sering mengeluh, sehingga membuat Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010, Pada saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah saudara Termohon, dan ternyata setelah pergi, Termohon tidak pernah kembali pulang serta tidak pernah kembali kepada pemohon dan anak, semenjak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi suami istri, dan hingga sekarang dan sekarang ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi.
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari ke rumah keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, dan menghubungi nomor telephone Termohon juga tetapi tidak pernah aktif lagi, sehingga tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang ini, dan perdamaian pun tidak terwujud.
9. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya berdasarkan surat keterangan Ghaib dengan Nomor: 474.2/DBJ-SKG/VIII/2022/03 di Kecamatan Enok Pada tanggal 09 Agustus 2022.
10. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 12 tahun, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

Halaman 4 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Nomor 033/33/II/2022 Tanggal 07 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404020712090002 atas nama yang dikeluarkan tanggal 09 Januari 2017 oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kab. Inhil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. , umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 07 Januari 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Suka Mandiri, RT. 31, RW. 12, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilirpaten Indragiri Hilir Prov. Riau;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awal mula pernikahan harmonis dan rukun, namun bulan Januari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;
 - Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan alasan yang sah;
 - Bahwa selama di tinggalkan Termohon, Pemohon mencari nafkah sendiri;

Halaman 5 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya mencari Termohon namun tidak diketahui alamatnya;

2. , umur 42 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 07 Januari 2002;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Suka Mandiri, RT. 31, RW. 12, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilirpaten Indragiri Hilir Prov. Riau;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awal mula pernikahan harmonis dan rukun, namun pada bulan Januari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;

- Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan alasan yang sah;

- Bahwa selama di tinggalkan Termohon, Pemohon mencari nafkah sendiri;

- Bahwa keluarga sudah berupaya mencari Termohon namun tidak diketahui alamatnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon meninggalkan Pemohon 10 tahun berturut – turut tanpa izin dan alasan yang sah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Januari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 8 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi serumah karena Termohon meninggalkan Pemohon 10 tahun berturut – turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2002 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 304/58/VIII/2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Suka Mandiri, RT. 31, RW. 12, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilirprov. Riau;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon 10 tahun berturut – turut

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan alasan yang sah dan hal tersebut menunjukkan sikap Termohon yang tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya Termohon meninggalkan Pemohon 10 tahun berturut – turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Pemohon. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا
لبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia*”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	355.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **475.000,00**
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 664/Pdt.G/2022/PA.Tbh